

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Sragen

Halaman 1 dan 11

Mantan Bupati Sragen Tersangka Kasda

SRAGEN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menetapkan mantan Bupati Sragen, Agus Fatchurrahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kas daerah (Kasda) Pemkab Sragen Rp 11,2 miliar pada masa pemerintahan Untung Wiyono tahun 2003-2010. Kejari telah mengumpulkan sejumlah

barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi yang menjerat caleg DPR RI dari Partai Golkar yang maju di daerah pemilihan (Dapil) Jateng IV tersebut.

Kajari Sragen, Muh Sumartono ketika dikonfirmasi membenarkan penetapan

■ Baca MANTAN .hal 11

Bupati Sragen periode 2011-2016 Agus Fatchurrahman sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Kejari Sragen melakukan gelar perkara dan hasilnya memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa secara marathon sejumlah saksi. "Ya benar, per hari ini (Rabu, red) saya telah menandatangani surat penetapan tersangka AF atas kasus kasda," ungkapnya.

Kasus ini pernah menjerat sejumlah mantan pejabat Pemkab Sragen, di antaranya mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, mantan Sekda Sragen Koesharjono, dan dua mantan Ke-

pala DPPKAD Sragen, Sri Wahyuni dan Adi Dwijantoro.

Para pejabat tersebut sudah divonis dan telah menjalani hukuman dalam kasus kasda senilai total Rp 11,2 miliar yang dititipkan di BPR Djoko Tingkir tersebut. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Adi Nugraha menambahkan, kasus ini muncul setelah ada laporan dari masyarakat tentang masih adanya kasda yang belum kembali.

Angka kerugiannya juga selalu muncul dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Meski sejumlah pejabat sudah divonis hukuman dan mengembalikan uang kasda. "Jadi kerugian kasda senilai Rp 604,6 juta itu merupakan selisih

antara kerugian negara akibat kasus korupsi kasda yang totalnya mencapai Rp 11,2 miliar.

Dari total kerugian tersebut, berdasarkan putusan hukum tetap terhadap para terpidana, telah dikembalikan senilai Rp 10,6 miliar," jelasnya. Menurut Adi, penyidikan kasus kasda ini merupakan gelombang ketiga. Gelombang pertama menjerat Untung Wiyono, Kusharjono dan Sri Wahyuni. Sedangkan gelombang kedua menjerat Adi Dwijantoro serta pejabat BPR Djoko Tingkir.

"Jadi bisa dikatakan ini penyidikan kasus kasda gelombang ketiga, dan AF ditetapkan sebagai tersangka karena menikmati aliran dana," tandasnya. (ars/udi)